



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT**  
**KECAMATAN NGAMBUR**  
**PEKON GEDUNG CAHYA KUNINGAN**

Alamat : Jl. Raja Inton No. 5 Pekon Gc Kuningan Kec. Ngambur Kode Pos 34891

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN GEDUNG CAHYA KUNINGAN**  
**NOMOR: 100.3.3/017/18.13/09.05/IV/2026**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang : 1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kabupaten Pesisir Barat melalui Surat Keputusan Peratin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
5. Hasil musyawarah desa tanggal 22 April 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gedung Cahya Kuningan

Pada tanggal : 22 April 2026



**PAIZAL HAKIM, S.Pd**

Tembusan:

1. Camat Ngambur;
2. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Peratin Gedung Cahya Kuningan  
Nomor : 100.3.3/017/18.13/09.05/IV/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON GEDUNG CAHYA KUNINGAN**

<b>NO</b>	<b>Nama Lengkap</b>	<b>Jabatan dalam Pengurus</b>	<b>Keterangan</b>
1	NURUDIN	Ketua	
2	KADEK SUTIJE	Wakil Ketua	
3	ENDANG SRI LESTARI	Sekretaris	
4	KHOFI FATUL MUNA	Bendahara	
5	KHOTIJAH	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	ROHYAN	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
7	SUMARYANTO	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN GEDUNG CAHYA KUNINGAN

  
**PAIZAL HAKIM, S.Pd**